



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PETUNJUK PELAKSANAAN

KREDIT TRANSFER

**PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
UNIVERSITAS JEMBER
2021**

<http://piu-idbproject.unej.ac.id/>

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran perguruan tinggi sebagai penyelenggara layanan pendidikan tinggi sangat strategis. Peran perguruan tinggi tidak sekedar membuka akses pendidikan tinggi sebagai implementasi dari kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan. Perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa untuk menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia dengan cara menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya. Kita meyakini, pembelajaran dapat terjadi di manapun, semesta belajar tak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, dan tempat-tempat kerja.

Oleh karena itu, transfer kredit merupakan salah satu program yang merupakan bagian dari Kebijakan Kampus Merdeka untuk memfasilitasi mahasiswa dalam upaya menambah dan menguatkan kompetensi melalui program studi lain atau perguruan tinggi lain. Untuk mempersiapkan mahasiswa dengan kompetensi global dan juga sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi derasnya persaingan global dalam berbagai aspek tersebut, perlu dilakukan kerja sama baik dengan berbagai perguruan tinggi termasuk dengan perguruan tinggi di dalam negeri.

Melalui transfer Kredit merupakan sebuah mekanisme pengakuan beban kerja dan prestasi serta pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan tinggi dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya yang dapat dilakukan antar-prodi yang sama atau yang berbeda.

Sejak tahun 2017, *IsDB Project* bertekad untuk terus menyelenggarakan kegiatan Transfer Kredit, yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa dari Universitas Jember untuk mengikuti perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi lainnya khususnya yang tergabung dalam Proyek 4 in 1, dalam kegiatan akademik dalam

bentuk pemerolehan angka kredit dan pengalihan kredit dan kegiatan non-akademik berupa kegiatan ekstra-kurikuler, termasuk kegiatan pemahaman lintas budaya sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Bersamaan dengan program nasional Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Program transfer kredit yang pernah dilaksanakan sangat sinergis dengan implementasi program tersebut meskipun diperlukan beberapa penyesuaian dikarenakan kondisi dan karakteristik program MBKM.

Pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia mengubah banyak hal, termasuk proses jalannya perkuliahan di perguruan tinggi di Indonesia. Jika biasanya mahasiswa melaksanakan kuliah secara tatap muka dengan dosen, kini dilakukan dalam jaringan alias kuliah daring. Penerapan kuliah daring ini sesuai dengan arahan Kemendikbud RI selama pandemi Covid-19. Hal ini berimplikasi terhadap implementasi pelaksanaan kredit transfer tahun 2021 yang juga akan dilaksanakan secara daring dan dapat juga dilakukan secara luring dengan ketentuan tergantung pada kebijakan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut di atas, kegiatan kredit transfer ini terdiri dari dua skim yaitu kredit transfer dalam bentuk luring dan kredit transfer dalam bentuk daring. Untuk awal pelaksanaan kegiatan tersebut yang juga merupakan salah satu program dalam IsDB project, perlu dibuat Pedoman Program Transfer Kredit ini.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan Program Transfer Kredit didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Loan Agreement tanggal 19 Mei 2016 antara Pemerintah Indonesia dengan Islamic Development Bank (IDB);
10. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36962/MPK.A/JK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang

- Pembelajaran secara Daring dan bekerja dari Rumah dalam rangka pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 15015/UN25/TU/2020 tentang Buku Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Universitas Jember;
 12. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Jember;
 13. Surat edaran Rektor Universitas Jember nomor: 4687/UN25/LL/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan COVID-19;
 14. Surat Edaran Rektor Universitas Jember Nomor: 6256/UN25/LL/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Perpanjangan Masa Perkuliahan Selama Kondisi Darurat COVID-19.

C. Tujuan Program

Program ini bertujuan:

1. mendukung implementasi program pengembangan kurikulum yang merupakan bagian dari implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas yang tergabung dalam Proyek 4 in 1 IDB yaitu penguatan pembelajaran berbasis resource sharing pada Level Nasional,
2. mendukung pencapaian implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Jember melalui transfer kredit;
3. meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, perekat kebangsaan antar mahasiswa dari perguruan tinggi yang tergabung dalam Proyek 4 in 1 IDB, melalui pembelajaran antar budaya;
4. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer kredit dan perolehan kredit;
5. meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif masing-masing perguruan tinggi;
6. Mengevaluasi mutu pendidikan melalui benchmark dengan perguruan tinggi lain yang tergabung dalam Proyek 4 in 1 IDB;

BAB II. KETENTUAN PROGRAM

A. Ketentuan Umum Perguruan Tinggi

Dalam buku pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Program Transfer Kredit adalah program pertukaran mahasiswa secara daring atau luring ke perguruan tinggi yang mitra dalam payung kerjasama Universitas Jember khususnya dalam Proyek 4 in 1, IsDB untuk memperoleh pengakuan kredit matakuliah dari program studi mitra;
2. Program studi pengusul telah memiliki legalitas kerjasama dengan program studi tujuan pelaksanaan transfer kredit khususnya dalam hal transfer kredit;
3. Jumlah kredit yang diambil oleh mahasiswa yang diusulkan oleh program studi tidak kurang dari 10 sks;
4. Program studi wajib membuat, melakukan equivalensi, dan mengakui terhadap mata kuliah transfer kredit (Pengalihan Angka Kredit) yang diambil oleh mahasiswa;
5. Pengalihan Angka Kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum;
6. Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit melalui perkuliahan dapat dilakukan pada Prodi yang sama atau sejenis di luar UNEJ atau pada Prodi yang berbeda di luar UNEJ;
7. Program ini bersifat memberikan bantuan pendanaan bagi mahasiswa (bersifat perorangan) dalam mengikuti transfer kredit dalam rangka implementasi MBKM di program studi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Apabila mahasiswa yang diusulkan tidak disetujui bantuan pelaksanaan program transfer kredit, maka mahasiswa tersebut dapat menggunakan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

B. Persyaratan Keikutsertaan

Program studi peserta (pengirim dan penerima) wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Program studi pengusul terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Program studi peserta terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM sekurang-kurangnya B atau Baik Sekali dan berstatus aktif.
3. Program studi penerima memiliki status akreditasi yang setara atau lebih tinggi
4. Program studi pengirim wajib menyetarakan matakuliah dengan kesesuaian capaian pembelajaran di program studi penerima.

C. Persyaratan Mahasiswa dan Penetapan penerima bantuan Peserta Transfer Kredit

1. Universitas melalui *Project Implementation Unit* (PIU) IsDB melakukan koordinasi dengan fakultas dan/atau unit yang terkait program Transfer Kredit.
2. Mahasiswa peserta terdaftar aktif pada program Sarjana (S1) di lingkungan

- universitas Jember dan telah mendaftar program transfer kredit melalui program studi pengusul;
3. Mahasiswa peserta transfer kredit minimal semester 5 (lima) pada semester berjalan (Gasal 2021/2022);
 4. Mahasiswa mendaftarkan diri ke PIU-IsDB Universitas Jember dengan melengkapi dokumen pendaftaran untuk mengikuti program kredit transfer dengan diketahui oleh Program Studi;
 5. Mahasiswa memilih Program Studi dan Universitas yang akan dituju sesuai dengan Program Studi dan Universitas yang telah bekerjasama dengan Universitas Jember.
 6. Daftar mahasiswa yang mendaftar akan diseleksi oleh tim yang dibentuk oleh PIU-IsDB dalam rangka menentukan mahasiswa penerima bantuan pelaksana transfer kredit;
 7. Penetapan mahasiswa penerima bantuan akan dilakukan melalui Surat Keputusan Rektor.

D. Penetapan Pengalihan Kredit dan Pemerolehan Kredit

Matakuliah yang diambil oleh mahasiswa dalam program Transfer Kredit adalah matakuliah yang telah mendapatkan persetujuan dan dapat berupa wajib dan/atau pilihan, tugas akhir, praktik kerja lapangan, magang, atau praktik pengalaman lapangan (PPL) dengan jumlah SKS yang dapat diambil sesuai beban studi maksimum yang ditentukan.

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM

A. Persyaratan Mahasiswa Peserta Program

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif pada semester 4 atau 6 pada saat mendaftar;
2. Belum terdaftar sebagai penerima program transfer kredit yang dibiayai melalui program sejenis;
3. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00;
4. Terdaftar sebagai peserta transfer kredit mandiri;
5. Jumlah SKS yang akan diambil sesuai dengan beban SKS yang ditentukan oleh Program Studi;
6. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik pada perguruan tinggi pengirim;
7. Diketahui dan disetujui oleh program studi.

B. Tahapan pendaftaran mengikuti Program:

1. PIU-IsDB menawarkan penerimaan dan pendaftaran program transfer kredit
2. Mahasiswa berkoordinasi dengan prodi untuk mengikuti program transfer kredit mandiri;
3. Mahasiswa mendaftar melalui link pendaftaran yang disediakan oleh IsDB dengan mengisikan surat pernyataan yang disetujui oleh ketua Program Studi;
4. Mahasiswa mengirimkan dokumen kelengkapan ke PIU-IsDB atas sepengetahuan Program Studi;
5. PIU-IsDB menerima dokumen pendaftaran dan menerima bukti penyerahan dokumen pendaftaran.

C. Dokumen pengusulan

Program studi dapat membantu pengajuan bantuan pelaksanaan kegiatan transfer kredit bagi mahasiswa secara kolektif dengan mengirimkan usulan kepada PIU-IsDB dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Surat pernyataan mahasiswa untuk mengikuti kredit transfer yang diketahui oleh Program Studi (format terlampir);
2. Kartu Rencana Studi mahasiswa untuk semester pada saat transfer kredit akan dilaksanakan
3. Formulir Daftar matakuliah yang diambil oleh masing-masing mahasiswa di program studi tujuan (matakuliah transfer kredit; terlampir)

Seluruh dokumen diserahkan bersamaan dalam satu rangkap ke PIU-IsDB.

D. Mekanisme Penetapan Mahasiswa Peserta Program

1. PIU-IsDB membentuk tim seleksi;
2. Tim seleksi melaksanakan review atas dokumen pendaftaran yang masuk dan menyerahkan berita acara seleksi kepada PIU-IsDB;
3. Seleksi dilakukan terhadap setiap mahasiswa yang diusulkan oleh program studi;
4. PIU-IsDB mengusulkan nama mahasiswa yang lolos seleksi penerima bantuan transfer kredit untuk ditetapkan dengan SK Rektor

E. Pembiayaan Program

Sumber pembiayaan penyelenggaraan program berasal dari Proyek Islamic Development Bank – Universitas Jember melalui (PIU-IsDB), mahasiswa peserta program Transfer Kredit dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

Bantuan pelaksanaan program transfer kredit diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- per semester ditambah dengan biaya transportasi untuk program transfer kredit secara luring atau sebesar Rp. 800.000,- per semester untuk bantuan biaya data internat pada program transfer kredit secara daring. Jumlah mahasiswa yang diterima didasarkan pada hasil seleksi dan disesuaikan dengan jumlah anggaran total untuk pelaksanaan program ini. Pembiayaan didasarkan pada hasil seleksi perorangan mahasiswa dan bukan preprogram studi.

F. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan

Tahap	Nama Kegiatan	Kisaran Waktu*
1	Sosialisasi sampai dengan seleksi peserta Transfer Kredit di Universitas masing-masing	Mei – Juni 2021
2	Proses pendaftaran program transfer kredit	Juni 2021
3	Proses seleksi peserta Kredit Transfer oleh PIU-IsDB	Minggu II Juli 2021
4	Pengusulan Mahasiswa Peserta Transfer Kredit yang akan melakukan Kredit Transfer untuk mendapatkan SK Penetapan oleh	Minggu IV Juli 2021
5	Masa Perkuliahan	Agustus – Desember 2021
6	Penyetaraan nilai pemerolehan sks matakuliah transfer kredit	Januari 2022
7	Pelaporan pelaksanaan kegiatan transfer kredit	Januari 2022

BAB IV PELAPORAN

Setelah menyelesaikan program transfer kredit mahasiswa penerima membuat dan menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan kegiatan. Isi laporan kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. Pendahuluan;
- b. Daftar nama, asal perguruan tinggi dan program studi peserta
- c. Laporan kegiatan dan hal-hal penting yang terjadi selama kegiatan;
- d. Salinan daftar kartu hasil studi semester peserta yang ditandatangani oleh pihak berkompeten, sesuai transkrip nilai ujian mata kuliah;
- e. Daftar kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang telah dilaksanakan peserta, dan penghargaan disertai sertifikat, atau tanda keikutsertaan kegiatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (jika ada);
- f. Masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan program;
- g. Foto-foto kegiatan;
- h. Testimoni peserta dalam audio visual (video);
- i. Lampiran-lampiran (jika ada).

BAB V. PENUTUP

Demikian panduan ini disusun sebagai rujukan seluruh perguruan tinggi yang melakukan kerja sama, terutama yang berkaitan dengan program. Apabila ada hal-hal yang belum diuraikan dalam panduan ini, maka akan ditentukan kemudian secara institusional. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai budaya dan sekaligus menjadi pemersatu untuk memperkuat nilai kebangsaan NKRI antar mahasiswa seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, para pimpinan perguruan tinggi diharapkan untuk memberikan dukungan penuh sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing.



PROGRAM BANTUAN
PELAKSANAAN PROGRAM TRANSFER KREDIT
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IsDB) - PROJECT
Tahun 2021

FORMULIR DAFTAR MATAKULIAH TRANSFER KREDIT

Nama Mahasiswa	:	
NIM	:	
Semester	:	
Program Studi Asal	:	
Fakultas	:	
Program Studi tujuan	:	
Bentuk Perkuliahan	:	Luring / Daring (<i>Coret yang tidak perlu</i>)

Daftar Nama Mata Kuliah Transfer Kredit di Program Studi Tujuan

No	Nama Mata Kuliah	SKS
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Total SKS		



PROGRAM BANTUAN
PELAKSANAAN PROGRAM TRANSFER KREDIT
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IsDB) - PROJECT
Tahun 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	:	
NIM	:	
Semester	:	
Program Studi Asal	:	
Fakultas	:	

Bersama ini menyatakan:

1. Bersedia untuk dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan transfer kredit di program studi tujuan serta menjaga nama baik Universitas Jember;
2. Bersedia untuk tetap melaksanakan kegiatan transfer kredit yang sudah direncanakan meskipun tidak mendapat bantuan pendanaan melalui program bantuan transfer kredit dari IsDB Project.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan tanpa paksaan.

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Yang menyatakan,

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIM.



LAPORAN AKHIR

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
TRANSFER KREDIT PROYEK ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IsDB)
UNIVERSITAS JEMBER

di susun oleh:

NAMA LENGKAP

NIM

PROGRAM STUDI.....

FAKULTAS

UNIVERSITAS JEMBER

Tahun AkademiK 2021/2022